



P U T U S A N

Nomor: 16/Pdt.G/2013/PN.Klk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

- 1 **MUHLIS**, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Tapabulu, Kec. Poleang Utara, Kab. Bombana, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT I** ; -----
- 2 **HJ. KANTO**, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Tapabulu, Kec. Poleang Utara, Kab. Bombana, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT II** ;

- 3 **LA PADANG**, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Tapabulu, Kec. Poleang Utara, Kab. Bombana, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT III** ;

- 4 **LA TUO**, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Tapabulu, Kec. Poleang Utara, Kab. Bombana, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT IV** ;

- 5 **ISMAIL**, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Tapabulu, Kec. Poleang Utara, Kab. Bombana, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT V** ;

- 6 **USMAN**, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Tapabulu, Kec. Poleang Utara, Kab. Bombana, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT VI** ;

- 7 **JUSMAN**, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Tapabulu, Kec. Poleang Utara, Kab. Bombana, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT VII** ;

- 8 **IMRAN**, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Tapabulu, Kec. Poleang Utara, Kab. Bombana, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT VIII** ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 **A N T O**, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Tapabulu, Kec. Poleang Utara, Kab. Bombana, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT XI** ;

- 10 **SUMING**, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Lemo-Lemo, Kec. Poleang, Kab. Bombana, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT X** ;

- 11 **JAMIL**, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Lemo-Lemo, Kec. Poleang, Kab. Bombana, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT XI** ;

- 12 **RAMLAH**, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Lemo-Lemo, Kec. Poleang, Kab. Bombana, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT XII** ;

- 13 **SAHAR**, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Lemo-Lemo, Kec. Poleang, Kab. Bombana, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT XIII** ;

- 14 **MUARDI**, pekerjaan Guru, bertempat tinggal di BTN Tahoa, Kel. Balandete, Kec. Kolaka, Kab. Kolaka, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT XIV** ;

Dalam hal ini diwakili kepentingan hukumnya oleh M. AKBAR, SH, Advokad/Pengacara, berkantor di Jalan Durian No. 25, Kel. Latambaga, Kec. Latambaga, Kab. Kolaka berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Mei 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kolaka pada tanggal 27 Mei 2013 dibawah register Nomor : 45/SK/Perdata/2013/PN.KLK. -----

M E L A W A N :

- 1 **MALIK DAENG GASING**, Umur 35 Tahun, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Ngapa, Kecamatan Wundulako, Kabupaten Kolaka, dan untuk sementara ini berada di dalam Rumah Tahanan Negara Kabupaten Kolaka, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGATI I** ; -----
- 2 **HASNI DAENG BAU**, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Ngapa, Kecamatan Wundulako, Kabupaten Kolaka, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGATI II** ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini diwakili kuasanya M. YUSRI, SH, Advokad/Pengacara, yang beralamat di Jalan Poros Kolaka-Pomalaa nomor 142, Kel. Sembilan Belas Nopember, Kec. Wundulako, Kab. Kolaka, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Juni 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kolaka pada tanggal 19 Juni 2013 dibawah register Nomor : 52/SK/Pdt.G/2013/PN.KLK; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ; -----

Setelah mendengar keterangan kedua belah pihak yang berperkara dan saksi-saksinya ; -----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana tercantum dalam Surat Gugatan tanggal 03 Juni 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kolaka tanggal 3 Juni 2013 dengan register perkara nomor : 16/Pdt.G/2013/PN. Klk, telah mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- 1 Bahwa berawal ketika Penggugat IV Latuo mendapatkan informasi pada bulan Desember 2009 bahwa Tergugat I suami Tergugat II yang bertempat tinggal di Kel. Ngapa, Kec. Wundulako, Kab. Kolaka pintar menggandakan uang sehingga Penggugat IV mendatangi rumah tergugat I dan II untuk mempertanyakan kebenaran informasi tersebut; -----
- 2 Bahwa ketika Penggugat IV bertemu Tergugat I dan mempertanyakan hal tersebut, Tergugat I membenarkan dan selanjutnya tergugat I menyampaikan kepada Penggugat agar mencari anggota lain yang juga ingin ikut untuk mempercepat penggandaan uang ; -----
- 3 Bahwa setelah pertemuan Penggugat IV (Latuo) dan Tergugat I dan merasa yakin akan kebenaran apa yang disampaikan Tergugat I, Penggugat IV kemudian pulang ke Bombana dan menyampaikan hal tersebut kepada Penggugat I. Muhlis, Penggugat II, H. Kanto, Penggugat III, La Padang, Penggugat V, Ismail, Penggugat VI, Usman, Penggugat VII, Jusman, Penggugat VIII, Imran, Penggugat IX, Anto, Penggugat X, Summing, Penggugat XI, Jamil, Penggugat XII, Ramli, Penggugat XIII, Sahar dan Penggugat XIV, Muardi bahwa Tergugat I bisa menggandakan uang beserta syarat-syarat yang harus dipenuhi Penggugat ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Bahwa selanjutnya Para Penggugat menyerahkan sejumlah uang kepada Tergugat I sebagai syarat untuk menggandakan uang yang besarnya uang yang masing-masing diserahkan Penggugat adalah sebagai berikut : -----

4.1. Penggugat I (Muhlis) sebesar Rp.39.950.000,- dengan rincian uang yang diterima Tergugat I dari Penggugat I

- Uang peti pakar uang : Rp. 2.600.000,-
- Uang persyaratan percampuran isi peti : Rp.13. 000.000,-
- Uang syarat pembuka peti : Rp. 3.800.000,-
- Uang pembeli kemenyan dan syarat masuk rumah : Rp. 4.458.000,-
- Uang untuk membeli lilin besar 3 warna : Rp. 3.422.000,-
- Uang campuran biaya-biaya lain : Rp. 8.970.000,
- Uang untuk membeli ayam 1 pasang : Rp. 1.500.000,-
- Uang persyaratan berkah nenek Janggo : Rp. 2,200,000,-

Total uang Penggugat I yang diterima Tergugat I adalah sebesar Rp. 39.950.000,- -----

4.2. Penggugat II (HJ. Kanto) sebesar Rp.19.980.000,- dengan rincian :

- Uang peti pakar uang : Rp. 2.600.000,-
- Uang persyaratan percampuran isi peti : Rp. 1.300.000,-
- Uang syarat pencampuran isi peti : Rp. 6.500.000-
- Uang syarat pembuka peti : Rp. 2.229.000,-
- Uang pembeli kemenyan dan syarat masuk rumah : Rp. 1.905.000,-
- Uang untuk membeli lilin besar 3 warna : Rp. 1.711.000,-
- Uang campuran biaya-biaya lain : Rp. 4.485.000,
- Uang untuk membeli ayam 1 pasang : Rp. 750.000,-
- Uang persyaratan berkah nenek Janggo : Rp. 1,100,000,-

Total uang Penggugat II yang diterima Tergugat I adalah sebesar Rp. 19.980.000,- -----

4.3. Penggugat III (La Padang) sebesar Rp.19.980.000,- dengan rincian uang yang diterima Tergugat I dari Penggugat I

- Uang peti pakar uang : Rp. 1.300.000,-
- Uang persyaratan percampuran isi peti : Rp. 6. 500.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang syarat pembuka peti : Rp. 2.229.000,-
- Uang pembeli kemenyan dan syarat masuk rumah : Rp. 1.905.000,-
- Uang untuk membeli lilin besar 3 warna : Rp. 1.711.000,-
- Uang campuran biaya-biaya lain : Rp. 4.485.000,-
- Uang untuk membeli ayam 1 pasang : Rp. 750.000,-
- Uang persyaratan berkah nenek Janggo : Rp. 1.100.000,-

Total uang Penggugat III yang diterima Tergugat I adalah sebesar Rp. 19.980.000,- -----

4.4. Penggugat IV (La Tuo) sebesar Rp. 19.980.000,- dengan rincian :

- Uang peti pakar uang : Rp. 1.300.000,-
- Uang persyaratan percampuran isi peti : Rp. 6.500.000,-
- Uang syarat pembuka peti : Rp. 2.229.000,-
- Uang pembeli kemenyan dan syarat masuk rumah : Rp. 1.905.000,-
- Uang untuk membeli lilin besar 3 warna : Rp. 1.711.000,-
- Uang campuran biaya-biaya lain : Rp. 4.485.000,-
- Uang untuk membeli ayam 1 pasang : Rp. 750.000,-
- Uang persyaratan berkah nenek Janggo : Rp. 1.100.000,-

Total uang Penggugat IV yang diterima Tergugat I adalah sebesar Rp. 19.980.000,- -----

4.5. Penggugat V (Ismail) sebesar Rp. 19.980.000,- dengan rincian :

- Uang peti pakar uang : Rp. 1.300.000,-
- Uang persyaratan percampuran isi peti : Rp. 6.500.000,-
- Uang syarat pembuka peti : Rp. 2.229.000,-
- Uang pembeli kemenyan dan syarat masuk rumah : Rp. 1.905.000,-
- Uang untuk membeli lilin besar 3 warna : Rp. 1.711.000,-
- Uang campuran biaya-biaya lain : Rp. 4.485.000,-
- Uang untuk membeli ayam 1 pasang : Rp. 750.000,-
- Uang persyaratan berkah nenek Janggo : Rp. 1.100.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Total uang Penggugat V yang diterima Tergugat I adalah sebesar Rp.

19.980.000,- -----

4.6.Penggugat VI (Usman)sebesar Rp.19.980.000,- dengan rincian :

- Uang peti pakar uang : Rp. 1.300.000,-
- Uang persyaratan percampuran isi peti : Rp. 6. 500.000,-
- Uang syarat pembuka peti : Rp. 2.229.000,-
- Uang pembeli kemenyan dan syarat masuk rumah : Rp. 1.905.000,-
- Uang untuk membeli lilin besar 3 warna : Rp. 1.711.000,-
- Uang campuran biaya-biaya lain : Rp. 4.485.000,-
- Uang untuk membeli ayam 1 pasang : Rp. 750.000,-
- Uang persyaratan berkah nenek Janggo : Rp. 1.100.000,-

Total uang Penggugat VI yang diterima Tergugat I adalah sebesar Rp.

19.980.000,- -----

4.7.Penggugat VII (Jusman)sebesar Rp.19.980.000,-dengan rincian :

- Uang peti pakar uang : Rp. 1.300.000,-
- Uang persyaratan percampuran isi peti : Rp. 6. 500.000,-
- Uang syarat pembuka peti : Rp. 2.229.000,-
- Uang pembeli kemenyan dan syarat masuk rumah : Rp. 1.905.000,-
- Uang untuk membeli lilin besar 3 warna : Rp. 1.711.000,-
- Uang campuran biaya-biaya lain : Rp. 4.485.000,-
- Uang untuk membeli ayam 1 pasang : Rp. 750.000,-
- Uang persyaratan berkah nenek Janggo : Rp. 1.100.000,-

Total uang Penggugat VII yang diterima Tergugat I adalah sebesar Rp.

19.980.000,- -----

4.8.Penggugat VIII (Imran)sebesar Rp.19.980.000,- dengan rincian :

- Uang peti pakar uang : Rp. 1.300.000,-
- Uang persyaratan percampuran isi peti : Rp. 6. 500.000,-
- Uang syarat pembuka peti : Rp. 2.229.000,-
- Uang pembeli kemenyan dan syarat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

masuk rumah	: Rp. 1.905.000,-
• Uang untuk membeli lilin besar 3 warna	: Rp. 1.711.000,-
• Uang campuran biaya-biaya lain	: Rp. 4.485.000,-
• Uang untuk membeli ayam 1 pasang	: Rp. 750.000,-
• Uang persyaratan berkah nenek Janggo	: Rp. 1.100.000,-

Total uang Penggugat VIII yang diterima Tergugat I adalah sebesar Rp.
19.980.000,- -----

4.9.Penggugat IX (Anto)sebesar Rp.19.980.000,- dengan rincian :

- Uang peti pakar uang	: Rp. 1.300.000,-
- Uang persyaratan percampuran isi peti	: Rp. 6. 500.000,-
- Uang syarat pembuka peti	: Rp. 2.229.000,-
- Uang pembeli kemenyan dan syarat	
masuk rumah	: Rp. 1.905.000,-
• Uang untuk membeli lilin besar 3 warna	: Rp. 1.711.000,-
• Uang campuran biaya-biaya lain	: Rp. 4.485.000,-
• Uang untuk membeli ayam 1 pasang	: Rp. 750.000,-
• Uang persyaratan berkah nenek Janggo	: Rp. 1.100.000,-

Total uang Penggugat IX yang diterima Tergugat I adalah sebesar Rp.
19.980.000,- -----

4.10.Penggugat X(Sumin)sebesar Rp.19.980.000,- dengan rincian uang yang
diterima Tergugat I dari Penggugat I

- Uang peti pakar uang	: Rp. 1.300.000,-
- Uang persyaratan percampuran isi peti	: Rp. 6. 500.000,-
- Uang syarat pembuka peti	: Rp. 2.229.000,-
- Uang pembeli kemenyan dan syarat	
masuk rumah	: Rp. 1.905.000,-
• Uang untuk membeli lilin besar 3 warna	: Rp. 1.711.000,-
• Uang campuran biaya-biaya lain	: Rp. 4.485.000,-
• Uang untuk membeli ayam 1 pasang	: Rp. 750.000,-
• Uang persyaratan berkah nenek Janggo	: Rp. 1.100.000,-

Total uang Penggugat X yang diterima Tergugat I adalah sebesar Rp.
19.980.000,- -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

4.11. Penggugat XI (Jamil) sebesar Rp.14.465.000,- dengan rincian :

-
- Uang peti pakar uang : Rp. 1.300.000,-
 - Uang persyaratan percampuran isi peti : Rp. 6.500.000,-
 - Uang syarat pembuka peti : Rp. 2.229.000,-
 - Uang pembeli kemenyan dan syarat masuk rumah : Rp. 1.905.000,-
 - Uang untuk membeli lilin besar 3 warna : Rp. 1.711.000,-
 - Uang campuran biaya-biaya lain : Rp. 820.000,-

Total uang Penggugat XI yang diterima Tergugat I adalah sebesar Rp. 14.465.000,- -----

4.12. Penggugat XII (Ramlah) sebesar Rp.21.480.000,- dengan rincian :

-
- Uang peti pakar uang : Rp. 1.300.000,-
 - Uang persyaratan percampuran isi peti : Rp. 6.500.000,-
 - Uang syarat pembuka peti : Rp. 2.229.000,-
 - Uang pembeli kemenyan dan syarat masuk rumah : Rp. 1.905.000,-
 - Uang untuk membeli lilin besar 3 warna : Rp. 1.711.000,-
 - Uang campuran biaya-biaya lain : Rp. 4.485.000,-
 - Uang untuk membeli ayam 1 pasang : Rp. 750.000,-
 - Uang persyaratan berkah nenek Janggo : Rp. 1.100.000,-
 - Syarat ongkos naik haji (ONH) : Rp. 1.500.000,-

Total uang Penggugat XII yang diterima Tergugat I adalah sebesar Rp. 21.480.000,- -----

4.13. Penggugat XIII (Sahar) sebesar Rp.19.980.000,- dengan rincian :

-
- Uang peti pakar uang : Rp. 1.300.000,-
 - Uang persyaratan percampuran isi peti : Rp. 6.500.000,-
 - Uang syarat pembuka peti : Rp. 2.229.000,-
 - Uang pembeli kemenyan dan syarat masuk rumah : Rp. 1.905.000,-
 - Uang untuk membeli lilin besar 3 warna : Rp. 1.711.000,-
 - Uang campuran biaya-biaya lain : Rp. 4.485.000,-



9 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang untuk membeli ayam 1 pasang : Rp. 750.000,-
- Uang persyaratan berkah nenek Janggo : Rp. 1.100.000,-

Total uang Penggugat XIII yang diterima Tergugat I adalah sebesar Rp. 19.980.000,- -----

4.14. Penggugat XIV (Muardi) sebesar Rp. 22.254.000,- dengan rincian :

-
- Uang pembayaran adm. pendaftaran : Rp. 2.000.000,-
 - Uang setoran pembeli kerbau : Rp. 1.752.000,-
 - Uang setoran pembeli kuda : Rp. 1.752.000,-
 - Uang pembeli kain 24 Pebruari 2010 : Rp. 900.000,-
 - Uang deposit harga emas 1 kg : Rp. 1.300.000,-
 - Uang setoran pembeli kain 8 Maret 2010 : Rp. 400.000,-
 - Uang pembeli lilin : Rp. 700.000,-
 - Uang pembeli sapi : Rp. 1.200.000,-
 - Uang pembeli dupa : Rp. 200.000,-
 - Uang setoran DP. Mobil Avanza : Rp. 1.552.000,-
 - Uang setoran uang ONH plus 7 x : Rp. 10.500.000,-

Total uang Penggugat XIV yang diterima Tergugat I adalah sebesar Rp. 22.254.000,- -----

Sehingga total uang yang diterima Tergugat I dan harus dikembalikan seketika dan tunai oleh Tergugat I kepada Penggugat I s/d Penggugat XIV adalah sebesar Rp. 300.949.000,- (tiga ratus juta rupiah sembilan ratus empat puluh sembilan ribu rupiah); -----

- 5 Bahwa perbuatan Tergugat I yang telah menerima sejumlah uang dari Penggugat yang ikut dinikmati Tergugat II adalah perbuatan melanggar hukum yang merugikan Penggugat sehingga Penggugat berhak menuntut kerugian materil kepada Tergugat I dan II atas kerugian materil yang diderita Para Penggugat sebagaimana tersebut diatas ; -----
- 6 Bahwa terhadap pelanggaran hukum yang dilakukan Tergugat I tersebut, Penggugat II, III, IV, VII, VIII dan Penggugat X telah melaporkan perbuatan melanggar hukum Tergugat I Malik Dg Gasing secara pidana dan telah dijatuhi hukuman pidana penjara oleh Pengadilan Negeri Kolaka selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan sebagaimana putusan Nomor : 33/Pid.B/2013/PN.Klk ; -----



10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

7 Bahwa untuk menjamin agar gugatan kerugian materil yang diajukan Penggugat I s/d Penggugat XIV tidak sia-sia, maka mohon diletakkan sita jaminan atas harta benda Tergugat I dan II berupa : -----

a Tanah perumahan seluas kurang lebih 172 M2 dan bangunan permanen berlantai 2 (dua) yang ada diatasnya yang terletak di Kel. Ngapaa, Kec. Wundulako, Kab. Kolaka dengan batas-batas : -----

- Utara : berbatas jalan
- Timur : berbatas Mamma
- Selatan : berbatas Labetti
- Barat : berbatas Masse

b Tanah persawahan seluas kurang lebih 12.000 m2 terletak di kel. Lamekongga, Kec. Wundulako, Kab. Kolaka dengan batas-batas : -----

- Utara : berbatas H.Cani
- Timur : berbatas Ambe Tang
- Selatan : berbatas Ado
- Barat : berbatas Lamira

c Tanah persawahan seluas 20.000 M2 terletak di Kel. Ngapaa, Kec. Wundulako, Kab. Kolaka dengan batas-batas

- Utara : berbatas Sanir
- Timur : berbatas H. Madia
- Selatan : berbatas Daeng Talli
- Barat : berbatas Sakkere

8 Bahwa tuntutan Penggugat menurut hukum memungkinkan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Uitvoerbaar bij voorraad) walaupun diajukan perlawanan, banding maupun kasasi ; -----

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Penggugat uraikan diatas, maka Penggugat mohon dengan hormat kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kolaka agar berkenan menerima gugatan Penggugat ini dan selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut : -----

Primer :

1 Mengabulkan gugatan Penggugat I s/d Penggugat XIV untuk seluruhnya ; -----



1 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat I suami Tergugat II adalah perbuatan melanggar hukum yang merugikan Penggugat secara materil ;

- 3 Menghukum Tergugat I maupun Tergugat II mengembalikan kerugian materil yang diderita Penggugat : -----

1. Penggugat I (Muhlis) sebesar Rp. 39.950.000,- dengan rincian uang yang diterima Tergugat I dari Penggugat I

- Uang peti pakar uang : Rp. 2.600.000,-
- Uang persyaratan percampuran isi peti : Rp. 13.000.000,-
- Uang syarat pembuka peti : Rp. 3.800.000,-
- Uang pembeli kemenyan dan syarat masuk rumah : Rp. 4.458.000,-
- Uang untuk membeli lilin besar 3 warna : Rp. 3.422.000,-
- Uang campuran biaya-biaya lain : Rp. 8.970.000,-
- Uang untuk membeli ayam 1 pasang : Rp. 1.500.000,-
- Uang persyaratan berkah nenek Janggo : Rp. 2.200.000,-

Total uang Penggugat I yang diterima Tergugat I adalah sebesar Rp. 39.950.000,- -----

2. Penggugat II (HJ. Kanto) sebesar Rp. 19.980.000,- dengan rincian :

- Uang peti pakar uang : Rp. 2.600.000,-
- Uang persyaratan percampuran isi peti : Rp. 1.300.000,-
- Uang syarat pencampuran isi peti : Rp. 6.500.000,-
- Uang syarat pembuka peti : Rp. 2.229.000,-
- Uang pembeli kemenyan dan syarat masuk rumah : Rp. 1.905.000,-
- Uang untuk membeli lilin besar 3 warna : Rp. 1.711.000,-
- Uang campuran biaya-biaya lain : Rp. 4.485.000,-
- Uang untuk membeli ayam 1 pasang : Rp. 750.000,-
- Uang persyaratan berkah nenek Janggo : Rp. 1.100.000,-

Total uang Penggugat II yang diterima Tergugat I adalah sebesar Rp. 19.980.000,- -----

3. Penggugat III (La Padang) sebesar Rp. 19.980.000,- dengan rincian :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Uang peti pakar uang	: Rp. 1.300.000,-
- Uang persyaratan percampuran isi peti	: Rp. 6. 500.000,-
- Uang syarat pembuka peti	: Rp. 2.229.000,-
- Uang pembeli kemenyan dan syarat masuk rumah	: Rp. 1.905.000,-
• Uang untuk membeli lilin besar 3 warna	: Rp. 1.711.000,-
• Uang campuran biaya-biaya lain	: Rp. 4.485.000,-
• Uang untuk membeli ayam 1 pasang	: Rp. 750.000,-
• Uang persyaratan berkah nenek Janggo	: Rp. 1.100.000,-

Total uang Penggugat III yang diterima Tergugat I adalah sebesar Rp. 19.980.000,- -----

4. Penggugat IV (La Tuo) sebesar Rp. 19.980.000,- dengan rincian :

- Uang peti pakar uang	: Rp. 1.300.000,-
- Uang persyaratan percampuran isi peti	: Rp. 6. 500.000,-
- Uang syarat pembuka peti	: Rp. 2.229.000,-
- Uang pembeli kemenyan dan syarat masuk rumah	: Rp. 1.905.000,-
• Uang untuk membeli lilin besar 3 warna	: Rp. 1.711.000,-
• Uang campuran biaya-biaya lain	: Rp. 4.485.000,-
• Uang untuk membeli ayam 1 pasang	: Rp. 750.000,-
• Uang persyaratan berkah nenek Janggo	: Rp. 1.100.000,-

Total uang Penggugat IV yang diterima Tergugat I adalah sebesar Rp. 19.980.000,- -----

5. Penggugat V (Ismail) sebesar Rp. 19.980.000,- dengan rincian :

- Uang peti pakar uang	: Rp. 1.300.000,-
- Uang persyaratan percampuran isi peti	: Rp. 6. 500.000,-
- Uang syarat pembuka peti	: Rp. 2.229.000,-
- Uang pembeli kemenyan dan syarat masuk rumah	: Rp. 1.905.000,-
• Uang untuk membeli lilin besar 3 warna	: Rp. 1.711.000,-
• Uang campuran biaya-biaya lain	: Rp. 4.485.000,-
• Uang untuk membeli ayam 1 pasang	: Rp. 750.000,-



11 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang persyaratan berkah nenek Janggo : Rp. 1.100.000,-

Total uang Penggugat V yang diterima Tergugat I adalah sebesar Rp. 19.980.000,- -----

6.Penggugat VI (Usman)sebesar Rp.19.980.000,- dengan rincian :

-
- Uang peti pakar uang : Rp. 1.300.000,-
 - Uang persyaratan percampuran isi peti : Rp. 6. 500.000,-
 - Uang syarat pembuka peti : Rp. 2.229.000,-
 - Uang pembeli kemenyan dan syarat masuk rumah : Rp. 1.905.000,-
 - Uang untuk membeli lilin besar 3 warna : Rp. 1.711.000,-
 - Uang campuran biaya-biaya lain : Rp. 4.485.000,-
 - Uang untuk membeli ayam 1 pasang : Rp. 750.000,-
 - Uang persyaratan berkah nenek Janggo : Rp. 1.100.000,-

Total uang Penggugat VI yang diterima Tergugat I adalah sebesar Rp. 19.980.000,- -----

7.Penggugat VII (Jusman)sebesar Rp.19.980.000,-dengan rincian :

-
- Uang peti pakar uang : Rp. 1.300.000,-
 - Uang persyaratan percampuran isi peti : Rp. 6. 500.000,-
 - Uang syarat pembuka peti : Rp. 2.229.000,-
 - Uang pembeli kemenyan dan syarat masuk rumah : Rp. 1.905.000,-
 - Uang untuk membeli lilin besar 3 warna : Rp. 1.711.000,-
 - Uang campuran biaya-biaya lain : Rp. 4.485.000,-
 - Uang untuk membeli ayam 1 pasang : Rp. 750.000,-
 - Uang persyaratan berkah nenek Janggo : Rp. 1.100.000,-

Total uang Penggugat VII yang diterima Tergugat I adalah sebesar Rp. 19.980.000,- -----

8.Penggugat VIII (Imran)sebesar Rp.19.980.000,- dengan rincian :

-
- Uang peti pakar uang : Rp. 1.300.000,-
 - Uang persyaratan percampuran isi peti : Rp. 6. 500.000,-
 - Uang syarat pembuka peti : Rp. 2.229.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang pembeli kemenyan dan syarat masuk rumah : Rp. 1.905.000,-
- Uang untuk membeli lilin besar 3 warna : Rp. 1.711.000,-
- Uang campuran biaya-biaya lain : Rp. 4.485.000,-
- Uang untuk membeli ayam 1 pasang : Rp. 750.000,-
- Uang persyaratan berkah nenek Janggo : Rp. 1.100.000,-

Total uang Penggugat VIII yang diterima Tergugat I adalah sebesar Rp. 19.980.000,- -----

9. Penggugat IX (Anto) sebesar Rp. 19.980.000,- dengan rincian :

-
- Uang peti pakar uang : Rp. 1.300.000,-
 - Uang persyaratan percampuran isi peti : Rp. 6.500.000,-
 - Uang syarat pembuka peti : Rp. 2.229.000,-
 - Uang pembeli kemenyan dan syarat masuk rumah : Rp. 1.905.000,-
 - Uang untuk membeli lilin besar 3 warna : Rp. 1.711.000,-
 - Uang campuran biaya-biaya lain : Rp. 4.485.000,-
 - Uang untuk membeli ayam 1 pasang : Rp. 750.000,-
 - Uang persyaratan berkah nenek Janggo : Rp. 1.100.000,-

Total uang Penggugat IX yang diterima Tergugat I adalah sebesar Rp. 19.980.000,- -----

10. Penggugat X (Sumin) sebesar Rp. 19.980.000,- dengan rincian :

-
- Uang peti pakar uang : Rp. 1.300.000,-
 - Uang persyaratan percampuran isi peti : Rp. 6.500.000,-
 - Uang syarat pembuka peti : Rp. 2.229.000,-
 - Uang pembeli kemenyan dan syarat masuk rumah : Rp. 1.905.000,-
 - Uang untuk membeli lilin besar 3 warna : Rp. 1.711.000,-
 - Uang campuran biaya-biaya lain : Rp. 4.485.000,-
 - Uang untuk membeli ayam 1 pasang : Rp. 750.000,-
 - Uang persyaratan berkah nenek Janggo : Rp. 1.100.000,-

Total uang Penggugat X yang diterima Tergugat I adalah sebesar Rp. 19.980.000,- -----



15 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Penggugat XI (Jamil) sebesar Rp.14.465.000,- dengan rincian :

-
- Uang peti pakar uang : Rp. 1.300.000,-
- Uang persyaratan percampuran isi peti : Rp. 6.500.000,-
- Uang syarat pembuka peti : Rp. 2.229.000,-
- Uang pembeli kemenyan dan syarat masuk rumah : Rp. 1.905.000,-
- Uang untuk membeli lilin besar 3 warna : Rp. 1.711.000,-
- Uang campuran biaya-biaya lain : Rp. 820.000,-

Total uang Penggugat XI yang diterima Tergugat I adalah sebesar Rp. 14.465.000,- -----

12. Penggugat XII (Ramlah) sebesar Rp.21.480.000,- dengan rincian :

-
- Uang peti pakar uang : Rp. 1.300.000,-
- Uang persyaratan percampuran isi peti : Rp. 6.500.000,-
- Uang syarat pembuka peti : Rp. 2.229.000,-
- Uang pembeli kemenyan dan syarat masuk rumah : Rp. 1.905.000,-
- Uang untuk membeli lilin besar 3 warna : Rp. 1.711.000,-
- Uang campuran biaya-biaya lain : Rp. 4.485.000,-
- Uang untuk membeli ayam 1 pasang : Rp. 750.000,-
- Uang persyaratan berkah nenek Janggo : Rp. 1.100.000,-
- Syarat ongkos naik haji (ONH) : Rp. 1.500.000,-

Total uang Penggugat XII yang diterima Tergugat I adalah sebesar Rp. 21.480.000,- -----

13. Penggugat XIII (Sahar) sebesar Rp.19.980.000,- dengan rincian :

-
- Uang peti pakar uang : Rp. 1.300.000,-
- Uang persyaratan percampuran isi peti : Rp. 6.500.000,-
- Uang syarat pembuka peti : Rp. 2.229.000,-
- Uang pembeli kemenyan dan syarat masuk rumah : Rp. 1.905.000,-
- Uang untuk membeli lilin besar 3 warna : Rp. 1.711.000,-
- Uang campuran biaya-biaya lain : Rp. 4.485.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang untuk membeli ayam 1 pasang : Rp. 750.000,-
- Uang persyaratan berkah nenek Janggo : Rp. 1.100.000,-

Total uang Penggugat XIII yang diterima Tergugat I adalah sebesar Rp. 19.980.000,- -----

14. Penggugat XIV (Muardi) sebesar Rp. 22.254.000,- dengan rincian :

- Uang pembayaran adm. pendaftaran : Rp. 2.000.000,-
- Uang setoran pembeli kerbau : Rp. 1.752.000,-
- Uang setoran pembeli kuda : Rp. 1.752.000,-
- Uang pembeli kain 24 Pebruari 2010 : Rp. 900.000,-
- Uang deposit harga emas 1 kg : Rp. 1.300.000,-
- Uang setoran pembeli kain 8 Maret 2010 : Rp. 400.000,-
- Uang pembeli lilin : Rp. 700.000,-
- Uang pembeli sapi : Rp. 1.200.000,-
- Uang pembeli dupa : Rp. 200.000,-
- Uang setoran DP. Mobil Avanza : Rp. 1.552.000,-
- Uang setoran uang ONH plus 7 x : Rp. 10.500.000,-

Total uang Penggugat XIV yang diterima Tergugat I adalah sebesar Rp. 22.254.000,- -----

Dan Tergugat I patut menurut hukum mengembalikan uang-uang Penggugat I s/d 14 yang telah diterima Tergugat I dari Penggugat sesuai kerugian yang diderita oleh masing-masing Penggugat 1 s/d Penggugat 14 yang seluruhnya berjumlah Rp. 300.949.000,- (tiga ratus juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) dengan tanpa syarat dan seketika ; -----

4 Menyatakan menurut hukum bahwa sah dan berharga sita jaminan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Kolaka atas harta benda Tergugat I dan II berupa : -----

a Tanah perumahan seluas kurang lebih 172 M2 dan bangunan permanen berlantai 2 (dua) yang ada diatasnya yang terletak di Kel. Ngapaa, Kec. Wundulako, Kab. Kolaka dengan batas-batas : -----

- Utara : berbatas jalan
- Timur : berbatas Mamma
- Selatan : berbatas Labetti
- Barat : berbatas Masse

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Tanah persawahan seluas kurang lebih 12.000 m² terletak di kel. Lamekongga,
Kec. Wundulako, Kab. Kolaka dengan batas-batas : -----

- Utara : berbatas H.Cani
- Timur : berbatas Ambe Tang
- Selatan : berbatas Ado
- Barat : berbatas Lamira

c. Tanah persawahan seluas 20.000 M² terletak di Kel. Ngapaa, Kec. Wundulako,
Kab. Kolaka dengan batas-batas : -----

- Utara : berbatas Sanir
- Timur : berbatas H. Madia
- Selatan : berbatas Daeng Talli
- Barat : berbatas Sakkere

5. Menyatakan menurut hukum putusan Pengadilan Negeri Kolaka dapat dijaminan
terlebih dahulu (Uitvoerbaar bij voorraad) walaupun diajukan perlawanan, Banding
maupun kasasi ; -----

6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II mentaati putusan Pengadilan
Negeri Kolaka ; -----

7. Menghukum Tergugat I dan II membayar ongkos yang timbul dalam perkara ini ;

Subsidiar :

- Jika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka berpendapat lain mohon putusan
yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para pihak datang
menghadap, Para Penggugat datang menghadap kuasanya M. AKBAR, SH tersebut dan Para
Tergugat datang menghadap kuasanya M. Yusri, SH tersebut di persidangan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah
pihak yang berperkara melalui jalur mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Perma No.1 tahun
2008 tentang Mediasi dengan menunjuk salah seorang hakim sebagai Hakim mediator yakni
GORGA GUNTUR, SH, MH ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Hakim mediator tersebut tertanggal 25 Juli
2013 yang melaporkan bahwa mediasi tidak berhasil, maka oleh karena itu pemeriksaan dalam
perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan dari pihak Para Penggugat. Setelah
pembacaan gugatan Kuasa Para Penggugat menyatakan tetap mempertahankan dalil-dalil yang
tertuang dalam surat gugatan tersebut ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Para Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis yang disampaikan pada persidangan tanggal 21 Agustus 2013, dan pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI:

- 1 Bahwa Para Tergugat dengan tegas menolak seluruh gugatan Penggugat kecuali yang diakui secara tegas . -----
- 2 Bahwa gugatan para Penggugat tidak dapat diperiksa dan diadili di Pengadilan Negeri Kolaka, oleh karena kerugian yang ditimbulkan Tergugat sebagaimana dalam gugatannya bukanlah merupakan akibat perbuatan yang dikehendaki Tergugat, melainkan Para Penggugat sendiri yang dengan sengaja mendatangi Tergugat meminta bantuan agar keinginan Para Penggugat terpenuhi, tanpa ada perjanjian dan atau/ kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat sebelumnya. Sehingga dengan demikian sangatlah jelas perbuatan yang telah dilakukan oleh Tergugat adalah perbuatan pidana sebagaimana yang sementara dijalani oleh Tergugat. -----
- 3 Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Hakim perdata Pengadilan Negeri Kolaka tidak berwenang mengadili perkara a quo, karena merupakan perkara pidana. -----

DALAM POKOK PERKARA:

- 1 Bahwa segenap apa yang termuat dalam eksepsi tersebut diatas adalah bagian yang tak terpisahkan dengan pokok perkara ; -----
- 2 Bahwa tidak benar dalil gugatan para Penggugat yang mengatakan Tergugat I membenarkan dirinya mampu melakukan penggandaan uang, melainkan Tergugat I hanya mengaku sebagai perantara yang mampu mendoakan para Penggugat agar rejeki dan keinginan Para Penggugat dapat dikabulkan. ---
- 3 Bahwa tidak benar dalil gugatan Para Penggugat yang mengatakan Tergugat I menyampaikan kepada Para Penggugat agar mencari anggota lain yang ingin ikut mempercepat penggandaan uang, melainkan Para Penggugat datang sendiri ke rumah Tergugat I, meminta bantuan agar keinginannya dapat terkabul ; -----
- 4 Bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat poin 3, yang mengatakan “...Penggugat IV yang kemudian kembali ke Bombana dan menyampaikan kepada Penggugat I,II,III,V,VI,VII,VIII,IX,X,XI,XII,XIII dan Penggugat XIV, bahwa Tergugat I bisa menggandakan uang beserta syarat-syarat yang harus dipenuhi Para Penggugat”. -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pernyataan Penggugat IV tersebut diatas menunjukkan bahwa Penggugat IV sendirilah yang datang mempengaruhi para Penggugat agar datang ke rumah Tergugat I memint bantuan untuk dipenuhi keinginannya ; -----

- 5 Bahwa adapun mengenai syarat-syarat yang disampaikan oleh Penggugat IV kepada Penggugat I,II,III,V,VI,VII,VIII,IX,X,XI,XII,XIII dan Penggugat XIV adalah merupakan syarat yang harus dipenuhi Penggugat IV dalam memperoleh keinginannya, bukan ditujukan kepada Para Penggugat lainnya ;

- 6 Bahwa adapun mengenai syarat yang telah disampaikan oleh Penggugat V (LATUO) berupa : -----

- Uang persyaratan pencampur isi peti : Rp. 500.000,-
- Uang pembuka isi peti : Rp. 150.000,-
- Uang membeli lilin besar 3 warna : Rp. 100.000,-
- Uang pembeli ayam 1 pasang : Rp. 500.000,-
- Uang untuk biaya lain-lain : Rp. 1.000.000,-

Total uang Penggugat IV yang diterima Tergugat I adalah sebesar Rp. 2.250.000,-

- 7 Bahwa adapun mengenai uang penggugat I,II,III,V,VI,VII,VIII,IX,X,XI,XII, dan Penggugat XIII yang telah diterima oleh Tergugat I masing-masing sebesar Rp.2.250.000,- dengan persyaratan yang sama dengan Penggugat IV, sebagaimana yang telah kami uraikan diatas; -

- 8 Bahwa jumlah uang diterima oleh Tergugat I dari Penggugat I sampai s/d Penggugat XIII adalah sebesar Rp.2.250.000,- X 13 Penggugat = Rp.29.250.000,- ;

- 9 Bahwa adapun mengenai permintaan Para Penggugat agar diletakkan sita jaminan terhadap : -----

- a Tanah perumahan seluas kurang lebih 172 m2, dan bangunan permanen berlantai 2 (dua) yang ada di atasnya, dengan batas-batas sebagaimana dalam gugatan Penggugat ; -----
- b Tanah persawahan seluas kurang lebih 12.000 m2 ; -----
- c Tanah persawahan seluas kurang lebih 20.000 m2 ; -----

Yang ksemuanya terletak di Kel. Ngapaa, Kec. Wundulako, Kab. Kolaka adalah permintaan yang sangat keliru dan tidak berdasar hukum, oleh karena semua barang yang dimintakan oleh Para Penggugat untuk diletakkan sita jaminan sudah bukan lagi milik Para Tergugat melainkan sudah milik orang lain, sehingga dengan



demikian patut dan berdasar hukum bilamana sita jaminan tersebut ditolak ;

-
- 10 Bahwa segenap apa yang tergugat tidak uraikan dalam eksepsi dan jawaban ini, bukan berarti dalil gugatan para Penggugat benar adanya, melainkan dalil-dalil gugatan para Penggugat tidak mendasar dan tidak berdasar hukum untuk dijawab,olehnya itu patut untuk ditolak ; --
- 11 Berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut,maka Para Tergugat mohon kepada Bapak Ketua/Majelis Pengadilan Negeri Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI:

- Mengabulkan eksepsi Para Tergugat ; -----

DALAM POKOK PERKARA :

- 1 Menolak seluruh gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- 2 Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara

Menimbang, bahwa atas jawaban Para Tergugat tersebut, Kuasa Hukum Para Penggugat telah mengajukan Replik di persidangan pada tanggal 28 Agustus 2013 dan selanjutnya atas replik tersebut Kuasa Hukum Para Tergugat juga telah mengajukan Duplik tertanggal 18 September 2013. Replik dan Duplik mana tidak akan diuraikan dalam putusan ini, akan tetapi telah tersusun rapi dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, oleh karenanya replik dan duplik tersebut dianggap telah tercantum dan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini. -----

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dan meneguhkan dalil-dalil gugatannya tersebut, Kuasa Hukum Para Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti di persidangan berupa: ---

1. Foto copy Surat Keterangan Hak Milik, diberi tanda P-1 ; --
2. Foto copy Surat Keterangan Kepemilikan Nomor : 140/227 tertanggal 24 Juni 2013 yang ditandatangani oleh Lurah Ngapa, Syamsir R, S.Sos, diberi tanda P-2 ; -----
3. Foto copy Putusan Perkara Pidana No. 33/Pid.B/2013/PN.Kolaka

Bahwa foto copy surat-surat bukti mana (P-1 s/d P-3) setelah diteliti dan dicocokkan di persidangan ternyata semuanya sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti di persidangan. -----



2Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain dari surat-surat bukti tersebut diatas Kuasa Hukum Para Penggugat juga telah mengajukan 4(empat) orang saksi yakni : 1. ABU JALIL, 2. SOFYAN S.,3. ASREPON, 4.HASANUDDIN, saksi-saksi mana telah didengar keterangannya dibawah sumpah di persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1 Saksi ABU JALIL : -----

- Bahwa setahu saksi masalah antara Penggugat dan Tergugat adalah masalah penipuan penggandaan uang yang dilakukan oleh Malik Daeng Gassing (Para Tergugat);

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat dan Para Tergugat sejak masuk di perkumpulan milik Para Tergugat;-----
- Bahwa saksi masuk di perkumpulan Para Tergugat sejak tanggal 14 Juli 2008 di rumahnya HASANUDDIN di Lamekongga Kel. Ngapaa dan pada saat itu banya orang yang datang termasuk Para Penggugat diantaranya MUHLIS; -----
- Bahwa ketika saksi masuk di perkumpulan Para Tergugat baru ada 3 (tiga) orang dan tidak lama kemudian masuk Para Peggugat; -----
- Bahwa saksi pernah menyetor uang kepada Tergugat I sebesar Rp.1.550.000- (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah)dan dijanjikan oleh Tergugat I akan digandakan menjadi Rp.199.990.000,- dalam jangka waktu 2 (dua) hari namun semua hanya janji-janji saja;-----
- Bahwa setiap orang yang menyetor uang kepada Para Tergugat tidak sama jumlahnya dan semuanya tidak ada bukti kwitansinya; -----
- Bahwa persyaratan untuk masuk perkumpulan Tergugat I adalah uang pembuka tas, uang pembeli sapi, uang pembeli ayam 1 (satu) pasang, uang pembeli kemenyan, uang berkah nenek Janggo dan saksi membayar semua uang persyaratan tersebut namun tidak ada kwitansi penerimaannya ; -----
- Bahwa saksi menyerahkan dengan rela uang tersebut dengan harapan uangnya kembali berlipat ganda seperti yang dijanjikan namun hingga saat ini belum ada uang yang dijanjikan tersebut; -----
- Bahwa saksi tidak melihat ketika Para Penggugat menyerahkan uang kepada Para Tergugat dan saksi tidak tahu berapa uang yang telah disetor tiap-tiap Penggugat karena tidak boleh saling tahu berapa uang yang disetor ; -----
- Bahwa yang saksi setor dimasukkan ke dalam amplop lalu diserahkan kepada Tergugat I dihadapan Tergugat II;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



21 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada surat perjanjian antara Para Penggugat dengan Para Tergugat untuk masuk di perkumpulan tersebut untuk digandakan uangnya;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi Para Tergugat pernah dilaporkan oleh kelompoknya Para Penggugat ke pihak berwajib dan akhirnya masuk penjara pada tahun 2013; -----
- Bahwa saksi pernah ikut berpartisipasi dalam pembangunan rumah milik Para Tergugat yaitu rumah permanen dan berlantai dua; -----

2 Saksi SOFYAN S : -----

- Bahwa setahu saksi masalah antara Penggugat dan Tergugat adalah masalah penipuan penggandaan uang yang dilakukan oleh Malik Daeng Gassing (Para Tergugat); -----
- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat dan Para Tergugat sejak masuk di perkumpulan milik Para Tergugat;-----
- Bahwa saksi masuk di perkumpulan Para Tergugat sejak tanggal 14 Juli 2008 di rumahnya HASANUDDIN di Lamekongga Kel. Ngapaa selanjutnya para Tergugat pindah di rumahnya sendiri setelah ada rumah pribadinya di Kel. Ngapaa, Kec. Wundulako, Kab. Kolaka; -----
- Bahwa saksi pernah melihat kelompok orang Bombana yaitu para Penggugat menyerahkan uang kepada Malik Daeng Gassing pakai amplop; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi La Padang menyerahkan uang pembeli peti sebesar Rp. 2.200.000,-; -----
- Bahwa saksi sudah menyerahkan uang kepada Tergugat I sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) yang saksi serahkan beberapa kali dan tidak ada kwitansinya serta tidak ada perjanjian sebelumnya; -----
- Bahwa saksi pernah dijanjikan emas oleh Tergugat I di dalam tas namun setelah dibuka isinya ternyata hanya batu
- Bahwa yang memanggil para Penggugat masuk ke perkumpulannya Tergugat I adalah Latuwo; -----
- Bahwa sepengetahuan kerugian Muhlis sekitar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), Muardi Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), Latuwo dan Usman masing-masing Rp.19.000.000,- (sembilan bels juta rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



21 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua Para Penggugat mempunyai persyaratan yang sama dari Tergugat I;

- Bahwa sepengetahuan para Tergugat ada mempunyai rumah permanen dan sawah di 2 (dua) tempat; -----

3 Saksi ASREPON : -----

- Bahwa setahu saksi masalah antara Penggugat dan Tergugat adalah masalah penipuan penggandaan uang yang dilakukan oleh Malik Daeng Gassing (Tergugat I);

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat dan Para Tergugat sejak masuk di perkumpulan milik Para Tergugat, dan Tergugat I sekarang berada dalam penjara;-----

- Bahwa saksi masuk di perkumpulan Para Tergugat sejak 2009 dan masuk dalam kelompok Kolaka di rumahnya HASANUDDIN di Lamekongga Kel. Ngapaa selanjutnya para Tergugat pindah di rumahnya sendiri;

- Bahwa yang memanggil saksi masuk ke perkumpulan Tergugat I adalah pak Tasrif yang datang ke rumah saksi dan setiap saksi ke rumah para Tergugat selalu banyak orang dan selalu ada acara baca-baca doa;-----

- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah uang yang telah disetor oleh para Penggugat karena saksi tidak pernah melihatnya ; -----

- Bahwa sepengetahuan saksi Para Tergugat mempunyai sawah atau kebun namun tidak tahu apakah rumahnya masih ada atau tidak ; -----

4 Saksi HASANUDDIN : -----

- Bahwa setahu saksi masalah antara Penggugat dan Tergugat adalah masalah penipuan penggandaan uang yang dilakukan oleh Malik Daeng Gassing (Tergugat I);

- Bahwa saksi kenal dengan sebagian para Penggugat dan kenal dengan Para Tergugat;

- Bahwa para Tergugat pernah mengontrak rumah saksi dan selalu banyak orang yang datang ke rumah Para Tergugat;-

- Bahwa saksi pernah menyetor uang kepada Tergugat I ebsar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk ongkos naik haji, uang emas batangan Rp.5.000.000,- dan masih banyak lagi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



24 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia** **putusan.mahkamahagung.go.id**

- Bahwa uang yang saksi serahkan kepada Tergugat I belum ada yang kembali ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah uang yang telah diserahkan oleh masing-masing Penggugat kepada Tergugat I;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Tergugat tidak mengajukan bukti surat dan saksi-saksi walaupun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim, dan selanjutnya baik Kuasa Hukum Para Penggugat maupun Kuasa Hukum Para Tergugat tidak mengajukan kesimpulan dan mohon putusan ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum didalam berita acara persidangan dianggap telah tercantum dalam dan karenanya merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa atas materi gugatan Para Penggugat tersebut, Para Tergugat menanggapi dengan mengajukan eksepsi (tangkisan) yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa gugatan Para Penggugat tidak dapat diperiksa dan diadili di Pengadilan Negeri Kolaka, oleh karena kerugian yang ditimbulkan Para Penggugat sebagaimana dalam gugatannya bukanlah merupakan akibat perbuatan yang dikehendaki Tergugat, melainkan Para Penggugat sendiri yang dengan sengaja mendatangi Tergugat meminta bantuan agar keinginan Para Penggugat terpenuhi, tanpa ada perjanjian dan/atau kesepakatan antara Para Penggugat dan Para Tergugat sebelumnya. Sehingga dengan demikian sangatlah jelas perbuatan yang telah dilakukan oleh Para Tergugat adalah perbuatan pidana sebagaimana yang sementara dijalani oleh Tergugat ;

- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka hakim perdata Pengadilan Negeri Kolaka tidak berwenang mengadili perkara a quo, karena merupakan perkara pidana ;



21 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas eksepsi Para Tergugat tersebut, Kuasa Para Penggugat menolaknya dengan alasan sebagai berikut : ----

- Bahwa eksepsi Para Tergugat tidak beralasan hukum karena eksepsi tersebut telah menyangkut pokok perkara lagi pula eksepsi Para Tergugat bukan merupakan kewenangan mengadili
- Bahwa dengan dipidannya Tergugat I, tidak menghapuskan kerugian materil yang telah dialami Para Penggugat sebagai akibat dari perbuatan Para Tergugat justru dengan adanya hukuman pidana yang telah dijalani saat ini membuktikan para Tergugat telah melakukan perbuatan yang telah merugikan Para Penggugat, oleh karena itu eksepsi Tergugat tersebut patut ditolak paling tidak menyatakan eksepsi tidak dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa terlepas dari pendapat Para Penggugat atas eksepsi Para Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut : bahwa setelah Majelis Hakim menelaah dengan seksama materi gugatan Para Penggugat, bahwa yang dimohonkan ganti kerugian oleh Para Penggugat adalah akibat dari perbuatan Para Tergugat yang telah menjanjikan keuntungan yang berlipat ganda apabila Para Penggugat menyetorkan sejumlah uang kepada Para Tergugat (Penggandaan uang), dimana kemudian Para Penggugat masing-masing telah menyetorkan sejumlah uang kepada Tergugat I yang jumlahnya bervariasi namun hingga saat ini uang yang dijanjikan akan dilipatgandakan tersebut beserta dengan uang pokok yang telah disetorkan belum diserahkan oleh Para Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa dalam Hukum Acara dikenal gugatan Perbuatan Melawan Hukum yaitu gugatan ganti rugi karena adanya suatu Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang mengakibatkan kerugian pada orang lain. Pasal 1365 KUHPdt telah mengakomodasikan ketentuan tersebut bahwa setiap orang berhak menuntut ganti rugi atas suatu perbuatan melawan hukum yang merugikannya. Untuk dapat menuntut Ganti Rugi berdasarkan PMH, maka syarat yang perlu dipenuhi adalah : -----

1. Adanya Perbuatan ;

Perbuatan itu dapat bersifat aktif maupun pasif. Aktif berarti seseorang secara aktif berbuat sesuatu, pasif berarti tidak melakukan apa-apa ; -----

2. Perbuatan tersebut melawan hukum, artinya melanggar undang-undang ;

3. Ada kesalahan, dapat berupa kesengajaan atau kelalaian ; --

4. Ada kerugian, dapat berupa material ataupun immaterial ; --

5. Adanya hubungan sebab akibat antara PMH dan kerugian ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kerugian tersebut harus merupakan akibat dari perbuatan salah dari si pelaku yang tanpa perbuatan tersebut kerugian tidak akan muncul ; -----

Menimbang, bahwa atas perbuatan Para Tergugat tersebut sebagaimana telah diuraikan diatas Para Penggugat telah melaporkan Para Tergugat ke Polisi dengan tuduhan penipuan dan kemudian disidangkan di Pengadilan Negeri Kolaka hingga dijatuhkan vonis 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan penjara sebagaimana putusan Nomor : 33/Pid.B/2013PN.Klk, dengan demikian bahwa Para Tergugat terbukti telah melakukan suatu perbuatan yang melawan undang-undang sebagaimana putusan hakim pidana pada Pengadilan Negeri Kolaka (Vide bukti T-3) atas suatu perbuatan penipuan hingga mengakibatkan kerugian kepada Para Penggugat, atas dasar Perbuatan Melawan Hukum atau melawan undang oleh Para Tergugat tersebut maka berdasarkan pasal 1365 KUHPdt para Penggugat berhak menuntut ganti kerugian atas perbuatan melawan hukum yang merugikan Para penggugat yakni tidak kembalinya uang Para penggugat beserta dengan uang hasil penggandaan dari Para Tergugat ; -----

Bahwa dengan demikian eksepsi Para Tergugat tersebut tidak beralasan, karena itu dinyatakan ditolak ; -----

DALAM POKOK

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;-----

Menimbang, bahwa sengketa in casu adalah mengenai perbuatan yang mengakibatkan kerugian materiil yang didasarkan pada dalil bahwa Para Tergugat telah menjanjikan keuntungan yang berlipat apabila Para Penggugat menyetor sejumlah uang kepada Para Tergugat (Penggandaan uang). Bahwa pada saat penyerahan uang dari masing-masing Penggugat kepada Para Tergugat tidak ada bukti kwitansi yang diberikan dan sampai dengan batas waktu yang dijanjikan belum juga ada hasil dari Para Tergugat atas uang yang telah diserahkan oleh Para Penggugat untuk dilipatgandakan jumlahnya, bahkan uang yang telah disetor tersebut belum kembali hingga saat ini hingga Para Penggugat melaporkan Para Tergugat ke polisi dengan tuduhan penipuan dan disidangkan di Pengadilan Negeri Kolaka kemudian dijatuhkan vonis 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan penjara sebagaimana putusan Nomor : 33/Pid.B/2013/PN.Klk (vide bukti T-3). -----

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan tersebut para Penggugat memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara ini



21 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

memutuskan sebagai berikut :

Primer :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat I s/d Penggugat XIV untuk seluruhnya ;

- 2 Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat I suami Tergugat II adalah perbuatan melanggar hukum yang merugikan Penggugat secara materil ;

- 3 Menghukum Tergugat I maupun Tergugat II mengembalikan kerugian materil yang diderita Penggugat : -----

1. Penggugat I (Muhlis) sebesar Rp.39.950.000,- dengan rincian uang yang diterima

Tergugat I dari Penggugat I :

- Uang peti pakar uang : Rp. 2.600.000,-
- Uang persyaratan percampuran isi peti : Rp.13. 000.000,-
- Uang syarat pembuka peti : Rp. 3.800.000,-
- Uang pembeli kemenyan dan syarat masuk rumah : Rp. 4.458.000,-
- Uang untuk membeli lilin besar 3 warna : Rp. 3.422.000,-
- Uang campuran biaya-biaya lain : Rp. 8.970.000,
- Uang untuk membeli ayam 1 pasang : Rp. 1.500.000,-
- Uang persyaratan berkah nenek Janggo : Rp. 2,200,000,-

Total uang Penggugat I yang diterima Tergugat I adalah sebesar Rp. 39.950.000,- -----

2. Penggugat II (HJ. Kanto) sebesar Rp.19.980.000,- dengan rincian :

- Uang peti pakar uang : Rp. 2.600.000,-
- Uang persyaratan percampuran isi peti : Rp. 1.300.000,-
- Uang syarat pencampuran isi peti : Rp. 6.500.000-
- Uang syarat pembuka peti : Rp. 2.229.000,-
- Uang pembeli kemenyan dan syarat masuk rumah : Rp. 1.905.000,-
- Uang untuk membeli lilin besar 3 warna : Rp. 1.711.000,-
- Uang campuran biaya-biaya lain : Rp. 4.485.000,
- Uang untuk membeli ayam 1 pasang : Rp. 750.000,-



2. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang persyaratan berkah nenek Janggo : Rp. 1,100,000,-

Total uang Penggugat II yang diterima Tergugat I adalah sebesar Rp. 19.980.000,- -----

3. Penggugat III (La Padang) sebesar Rp. 19.980.000,- dengan rincian uang yang diterima Tergugat I dari Penggugat I :

- Uang peti pakar uang : Rp. 1.300.000,-
- Uang persyaratan percampuran isi peti : Rp. 6. 500.000,-
- Uang syarat pembuka peti : Rp. 2.229.000,-
- Uang pembeli kemenyan dan syarat masuk rumah : Rp. 1.905.000,-
- Uang untuk membeli lilin besar 3 warna : Rp. 1.711.000,-
- Uang campuran biaya-biaya lain : Rp. 4.485.000,-
- Uang untuk membeli ayam 1 pasang : Rp. 750.000,-
- Uang persyaratan berkah nenek Janggo : Rp. 1.100.000,-

Total uang Penggugat III yang diterima Tergugat I adalah sebesar Rp. 19.980.000,- -----

4. Penggugat IV (La Tuo) sebesar Rp. 19.980.000,- dengan rincian :

- Uang peti pakar uang : Rp. 1.300.000,-
- Uang persyaratan percampuran isi peti : Rp. 6. 500.000,-
- Uang syarat pembuka peti : Rp. 2.229.000,-
- Uang pembeli kemenyan dan syarat masuk rumah : Rp. 1.905.000,-
- Uang untuk membeli lilin besar 3 warna : Rp. 1.711.000,-
- Uang campuran biaya-biaya lain : Rp. 4.485.000,-
- Uang untuk membeli ayam 1 pasang : Rp. 750.000,-
- Uang persyaratan berkah nenek Janggo : Rp. 1.100.000,-

Total uang Penggugat IV yang diterima Tergugat I adalah sebesar Rp. 19.980.000,- -----

5. Penggugat V (Ismail) sebesar Rp. 19.980.000,- dengan rincian :

- Uang peti pakar uang : Rp. 1.300.000,-
- Uang persyaratan percampuran isi peti : Rp. 6. 500.000,-
- Uang syarat pembuka peti : Rp. 2.229.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Uang pembeli kemenyan dan syarat masuk rumah : Rp. 1.905.000,-
- Uang untuk membeli lilin besar 3 warna : Rp. 1.711.000,-
- Uang campuran biaya-biaya lain : Rp. 4.485.000,-
- Uang untuk membeli ayam 1 pasang : Rp. 750.000,-
- Uang persyaratan berkah nenek Janggo : Rp. 1.100.000,-

Total uang Penggugat V yang diterima Tergugat I adalah sebesar Rp. 19.980.000,- -----

6. Penggugat VI (Usman) sebesar Rp. 19.980.000,- dengan

rincian :-----

- Uang peti pakar uang : Rp. 1.300.000,-
- Uang persyaratan percampuran isi peti : Rp. 6.500.000,-
- Uang syarat pembuka peti : Rp. 2.229.000,-
- Uang pembeli kemenyan dan syarat masuk rumah : Rp. 1.905.000,-
- Uang untuk membeli lilin besar 3 warna : Rp. 1.711.000,-
- Uang campuran biaya-biaya lain : Rp. 4.485.000,-
- Uang untuk membeli ayam 1 pasang : Rp. 750.000,-
- Uang persyaratan berkah nenek Janggo : Rp. 1.100.000,-

Total uang Penggugat VI yang diterima Tergugat I adalah sebesar Rp. 19.980.000,- -----

7. Penggugat VII (Jusman) sebesar Rp. 19.980.000,- dengan rincian :

- Uang peti pakar uang : Rp. 1.300.000,-
- Uang persyaratan percampuran isi peti : Rp. 6.500.000,-
- Uang syarat pembuka peti : Rp. 2.229.000,-
- Uang pembeli kemenyan dan syarat masuk rumah : Rp. 1.905.000,-
- Uang untuk membeli lilin besar 3 warna : Rp. 1.711.000,-
- Uang campuran biaya-biaya lain : Rp. 4.485.000,-
- Uang untuk membeli ayam 1 pasang : Rp. 750.000,-
- Uang persyaratan berkah nenek Janggo : Rp. 1.100.000,-

Total uang Penggugat VII yang diterima Tergugat I adalah sebesar Rp. 19.980.000,- -----



8. Penggugat VIII (Imran) sebesar Rp. 19.980.000,- dengan rincian :

- Uang peti pakar uang : Rp. 1.300.000,-
- Uang persyaratan percampuran isi peti : Rp. 6.500.000,-
- Uang syarat pembuka peti : Rp. 2.229.000,-
- Uang pembeli kemenyan dan syarat masuk rumah : Rp. 1.905.000,-
- Uang untuk membeli lilin besar 3 warna : Rp. 1.711.000,-
- Uang campuran biaya-biaya lain : Rp. 4.485.000,-
- Uang untuk membeli ayam 1 pasang : Rp. 750.000,-
- Uang persyaratan berkah nenek Janggo : Rp. 1.100.000,-

Total uang Penggugat VIII yang diterima Tergugat I adalah sebesar Rp. 19.980.000,- -----

9. Penggugat IX (Anto) sebesar Rp. 19.980.000,- dengan rincian

- Uang peti pakar uang : Rp. 1.300.000,-
- Uang persyaratan percampuran isi peti : Rp. 6.500.000,-
- Uang syarat pembuka peti : Rp. 2.229.000,-
- Uang pembeli kemenyan dan syarat masuk rumah : Rp. 1.905.000,-
- Uang untuk membeli lilin besar 3 warna : Rp. 1.711.000,-
- Uang campuran biaya-biaya lain : Rp. 4.485.000,-
- Uang untuk membeli ayam 1 pasang : Rp. 750.000,-
- Uang persyaratan berkah nenek Janggo : Rp. 1.100.000,-

Total uang Penggugat IX yang diterima Tergugat I adalah sebesar Rp. 19.980.000,- -----

10. Penggugat X (Sumin) sebesar Rp. 19.980.000,- dengan rincian uang yang diterima

Tergugat I dari Penggugat I : -----

- Uang peti pakar uang : Rp. 1.300.000,-
- Uang persyaratan percampuran isi peti : Rp. 6.500.000,-
- Uang syarat pembuka peti : Rp. 2.229.000,-
- Uang pembeli kemenyan dan syarat masuk rumah : Rp. 1.905.000,-
- Uang untuk membeli lilin besar 3 warna : Rp. 1.711.000,-
- Uang campuran biaya-biaya lain : Rp. 4.485.000,-



3 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang untuk membeli ayam 1 pasang : Rp. 750.000,-
- Uang persyaratan berkah nenek Janggo : Rp. 1.100.000,-

Total uang Penggugat X yang diterima Tergugat I adalah sebesar Rp. 19.980.000,- -----

11. Penggugat XI (Jamil) sebesar Rp. 14.465.000,- dengan rincian :

-
- Uang peti pakar uang : Rp. 1.300.000,-
 - Uang persyaratan percampuran isi peti : Rp. 6.500.000,-
 - Uang syarat pembuka peti : Rp. 2.229.000,-
 - Uang pembeli kemenyan dan syarat masuk rumah : Rp. 1.905.000,-
 - Uang untuk membeli lilin besar 3 warna : Rp. 1.711.000,-
 - Uang campuran biaya-biaya lain : Rp. 820.000,-

Total uang Penggugat XI yang diterima Tergugat I adalah sebesar Rp. 14.465.000,- -----

12. Penggugat XII (Ramlah) sebesar Rp. 21.480.000,- dengan rincian :

-
- Uang peti pakar uang : Rp. 1.300.000,-
 - Uang persyaratan percampuran isi peti : Rp. 6.500.000,-
 - Uang syarat pembuka peti : Rp. 2.229.000,-
 - Uang pembeli kemenyan dan syarat masuk rumah : Rp. 1.905.000,-
 - Uang untuk membeli lilin besar 3 warna : Rp. 1.711.000,-
 - Uang campuran biaya-biaya lain : Rp. 4.485.000,-
 - Uang untuk membeli ayam 1 pasang : Rp. 750.000,-
 - Uang persyaratan berkah nenek Janggo : Rp. 1.100.000,-
 - Syarat ongkos naik haji (ONH) : Rp. 1.500.000,-

Total uang Penggugat XII yang diterima Tergugat I adalah sebesar Rp. 21.480.000,- -----

13. Penggugat XIII (Sahar) sebesar Rp. 19.980.000,- dengan rincian :

-
- Uang peti pakar uang : Rp. 1.300.000,-
 - Uang persyaratan percampuran isi peti : Rp. 6.500.000,-
 - Uang syarat pembuka peti : Rp. 2.229.000,-



31 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang pembeli kemenyan dan syarat masuk rumah : Rp. 1.905.000,-
- Uang untuk membeli lilin besar 3 warna : Rp. 1.711.000,-
- Uang campuran biaya-biaya lain : Rp. 4.485.000,-
- Uang untuk membeli ayam 1 pasang : Rp. 750.000,-
- Uang persyaratan berkah nenek Janggo : Rp. 1.100.000,-

Total uang Penggugat XIII yang diterima Tergugat I adalah sebesar Rp. 19.980.000,- -----

14. Penggugat XIV (Muardi) sebesar Rp. 22.254.000,- dengan rincian :

- Uang pembayaran adm. pendaftaran : Rp. 2.000.000,-
- Uang setoran pembeli kerbau : Rp. 1.752.000,-
- Uang setoran pembeli kuda : Rp. 1.752.000,-
- Uang pembeli kain 24 Pebruari 2010 : Rp. 900.000,-
- Uang deposit harga emas 1 kg : Rp. 1.300.000,-
- Uang setoran pembeli kain 8 Maret 2010 : Rp. 400.000,-
- Uang pembeli lilin : Rp. 700.000,-
- Uang pembeli sapi : Rp. 1.200.000,-
- Uang pembeli dupa : Rp. 200.000,-
- Uang setoran DP. Mobil Avanza : Rp. 1.552.000,-
- Uang setoran uang ONH plus 7 x : Rp. 10.500.000,-

Total uang Penggugat XIV yang diterima Tergugat I adalah sebesar Rp. 22.254.000,- -----

4. Menyatakan menurut hukum bahwa sah dan berharga sita jaminan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Kolaka atas harta benda Tergugat I dan II berupa :

a Tanah perumahan seluas kurang lebih 172 M2 dan bangunan permanen berlantai 2 (dua) yang ada diatasnya yang terletak di Kel. Ngapaa, Kec. Wundulako, Kab. Kolaka dengan batas-batas : -----

- Utara : berbatas jalan
- Timur : berbatas Mamma
- Selatan : berbatas Labetti
- Barat : berbatas Masse

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



31 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

b. Tanah persawahan seluas kurang lebih 12.000 m² terletak di kel. Lamekongga, Kec. Wundulako, Kab. Kolaka dengan batas-batas :

-
- Utara : berbatas H. Cani
 - Timur : berbatas Ambe Tang
 - Selatan : berbatas Ado
 - Barat : berbatas Lamira

c. Tanah persawahan seluas 20.000 M² terletak di Kel. Ngapaa, Kec. Wundulako, Kab. Kolaka dengan batas-batas : -----

- Utara : berbatas Sanir
 - Timur : berbatas H. Madia
 - Selatan : berbatas Daeng Talli
- Barat : berbatas Sakkere

5. Menyatakan menurut hukum putusan Pengadilan Negeri Kolaka dapat dijaminan terlebih dahulu (Uitvoerbaar bij voorraad) walaupun diajukan perlawanan, Banding maupun kasasi ; -----

6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II mentaati putusan Pengadilan Negeri Kolaka ; -----

7. Menghukum Tergugat I dan II membayar ongkos yang timbul dalam perkara ini ; -----

Subsida :

Jika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. -----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya tersebut, Para Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti berupa bukti P-1 sampai dengan bukti P-3 dan menghadapkan 4 (empat) orang saksi di persidangan yaitu : ABU JALIL, SOFYAN S, ASREPON dan HASANUDDIN yang masing-masing telah didengar keterangannya dibawah sumpah; -----

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pembuktian tersebut di atas, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang syarat formil dari suatu gugatan yang dalam hal ini tentang kesempurnaan gugatan Penggugat, apakah gugatan Penggugat ini memenuhi syarat formil atau tidak dalam arti kata apakah gugatan Penggugat dapat dikategorikan sebagai gugatan yang memenuhi syarat atau tidak untuk itu akan dipertimbangkan lebih lanjut di bawah ini ; -----



Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti gugatan Penggugat yang didalam gugatannya terdiri dari beberapa orang pihak penggugat yang mempunyai kepentingan yang sama terhadap para Tergugat yang telah melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerugian materiil bagi para Penggugat, namun diantara para Penggugat tersebut tidaklah mempunyai hubungan hukum yang erat atau keterkaitan yang erat antara Penggugat I sampai dengan Penggugat XIV; -----

Menimbang, bahwa dalam Hukum Acara Perdata dikenal adanya Penggabungan/ Kumulasi Gugatan yang terdiri dari : Kumulasi subjektif dan kumulasi objektif. Kumulasi subjektif dimana para pihak lebih dari 1 (satu) orang (127 HIR/151 RBg) adalah Penggugat atau beberapa orang Penggugat menggugat seorang Tergugat karena PMH atau wanprestasi. Dimana syarat untuk kumulasi subjektif adalah bahwa tuntutan tersebut harus ada hubungan hukum erat diantara para Penggugat atau diantara Para Tergugat (koneksitas). Kalau tidak ada hubungannya maka harus digugat secara sendiri-sendiri sedangkan Kumulasi Objektif adalah beberapa objek digabung dalam satu gugatan, bahwa Penggugat mengajukan lebih dari satu objek gugatan dalam satu perkara sekaligus ; -----

Menimbang, bahwa sebagaimana gugatan Para Penggugat pada halaman 3 point 4 yang menerangkan bahwa masing-masing Penggugat telah menyerahkan sejumlah uang kepada Para Tergugat yang jumlahnya masing-masing tidaklah sama diantara Para Penggugat, hal ini dikuatkan pula dengan keterangan para saksi yaitu saksi ABU JALIL, saksi ASREPON dan saksi HASANUDDIN yang memberikan keterangan dibawah sumpah bahwa para saksi tersebut tidak mengetahui kapan masing-masing Penggugat menyerahkan uang kepada Tergugat I dan berapa jumlahnya karena semuanya atas perintah dari Tergugat I kapan waktu yang tepat untuk diserahkan sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat I sampai dengan Penggugat XIV dalam perkara ini casu tidak saling berkaitan, oleh karena uang yang telah disetor oleh masing-masing Penggugat I sampai dengan Penggugat XIV kepada Para Tergugat tidak sama dalam hal jumlah dan waktu penyerahan, masing-masing menyerahkan uang kepada Tergugat I secara sendiri-sendiri sehingga jumlah kerugian pun tidak sama dengan demikian masing-masing memerlukan pembuktian tersendiri sehingga para Penggugat seharusnya menggugat sendiri-sendiri, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dikategorikan sebagai gugatan yang tidak memenuhi syarat formil, dengan demikian gugatan Penggugat tidak memenuhi



31 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

yuridis formal gugatan suatu gugatan, sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dinyatakan tidak dapat diterima maka dalam pokok perkaranya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini; (vide Pasal 192 ayat (1) Rbg; -

Mengingat ketentuan pasal-pasal RBg dan perundang-undangan yang bersangkutan serta ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi Para Tergugat ; -----

DALAM POKOK PERKARA

Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 726.000,- (tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka pada hari SELASA, tanggal 19 Nopember 2013 oleh kami HARIYADI, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, ELLY SARTIKA ACHMAD, SH. dan, AFRIZAL, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari RABU, tanggal 04 Desember 2013 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu MUNAWARAH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Tergugat tanpa dihadiri Kuasa Hukum Para Penggugat. -----

HAKIM ANGGOTA, KETUA MAJELIS,



ELLY SARTIKA ACHMAD,SH

HARIYADI, SH

AFRIZAL, SH

PANITERA PENGGANTI,

MUNAWARAH

Perincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Biaya Administrasi/ATK : Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan : Rp.635.000,-
- Redaksi Putusan : Rp. 5.000,-
- Materai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp.726.000,-